


**PERKEMBANGAN HUKUM BIDANG PENYIARAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN BISNIS JASA RADIO SIARAN SWASTA
MENYONGSONG ERA PERDAGANGAN BEBAS**



TESIS



343.099 45
PUS
P

Disusun oleh :

Rachmani Puspitadewi

NIP : 8296003

83133 R/PMH
26.6.02

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2000**

**PERKEMBANGAN HUKUM BIDANG PENYIARAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN BISNIS JASA RADIO SIARAN SWASTA
MENYONGSONG ERA PERDAGANGAN BEBAS**


Rachmani Puspitadewi

NIP : 8296003

PENGESAHAN TESIS

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II



(Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH, MH)

(Bayu Seto Hardjowahono, SH, LLM)


Ketua Program Magister Hukum



(Prof. Dr. Soedjono Djiswosisworo, SH, MBA)

*....dan apa yang kamu kehendaki itu tidak bisa terlaksana kecuali jika
dikehendaki Allah Tuhan Semesta (Q.S Takwir,29)*

*Kupersembahkan untuk seluruh keluarga : Mama, Papa, Dewi & Agung serta Ayu dan untuk
δεσπονασλαηατ & εφρανηελμιφυνι ...thank's for filling my life and my heart with love.....*



KATA PENGANTAR

Dalam hidup ini banyak sekali rasa syukur yang selalu penulis ingin panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah serta karunia yang selalu diberikan-Nya. Begitu pula rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya tesis ini.

Pada awalnya terasa sulit untuk menyelesaikan tesis ini, namun berkat dorongan, motivasi, semangat dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya proses penyelesaian bisa berjalan lancar.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua serta seluruh keluarga atas segala pengertian dan sarana yang telah diberikan, walaupun ada beberapa konflik yang penulis harapkan bisa selesai.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada kedua pembimbing, Bapak Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH, MH., dan Bapak Bayu Seto Hardjowahono, SH, LL.M., yang telah memberi banyak pengarahan dan petunjuk, serta kepada Bapak Prof. Dr. Soedjono Djiswosisworo, SH, MBA., Bapak Agustinus Pohan, SH, MH., dan Bapak Djisman Samosir, SH, MH., atas motivasi, masukan dan kritik membangunnya, dan tak lupa kepada almamater "Universitas Katolik Parahyangan"

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Efran Helmi Juni, SH, M.Hum., Vera Tua Tobing, SH., Rudi Ahmad, SH., Mira Damayanti, SH., Mohamad Rizal, SH, M.Hum., Tatty Ramly, SH., Endah Kusumaningrum, SH., dan seluruh rekan-rekan angkatan '96 Program Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta Meytha, Meggy, Dewi, Dewa dan rekan-rekan di Efran Helmi Juni & Assosiate Law Office yang secara ikhlas membantu. Kepada rekan-rekan di PT Lintas Kontinental (K-Lite 107,2 FM) terimakasih atas pengertiannya, dan kepada Bapak Zainal A. Suryokusumo dan PRSSNI Pusat atas penjelasannya serta kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini.

Dan yang terakhir kepada yang tercinta ' *δειαρνασλαηατ* ', hampir sepuluh tahun kita lalui "*thank you for everything you've done to me*"

Akhir kata, satu harapan penulis semoga karya tulis yang berbentuk tesis ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Bandung, Januari 2000

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : Aspek - Aspek Dasar Penyelenggaraan dan Pengaturan Bidang Penyiaran Khususnya Bidang Jasa Radio Siaran Swasta di Indonesia	21
Bab III : Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Bisnis Jasa Radio Siaran Swasta di Indonesia	57
Bab IV : Perkembangan Hukum Penyiaran Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Jasa Radio Siaran Swasta di Indonesia	89
Bab V : Kesimpulan dan Saran	157
Daftatar Pustaka	



Perkembangan Hukum Bidang Penyiaran Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Jasa Radio Siaran Swasta Menyongsong Era Perdagangan Bebas

Abstrak

Hukum di bidang penyiaran relatif baru di Indonesia. Penyiaran itu sendiri mencakup media elektronik yang terdiri dari radio siaran dan televisi. Bisnis jasa radio siaran swasta di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang amat pesat. Perkembangan yang dialami oleh bisnis jasa radio siaran swasta sudah tentu harus dicermati oleh pihak-pihak yang terkait yaitu para penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta serta pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu mengetahui suatu kerangka bergerak yang sesuai dengan aspirasi pelaku bisnis jasa radio siaran swasta agar dapat menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya mengetahui kesiapan dan problematik dari para pelaku penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta dalam menghadapi hal-hal yang terjadi misalnya menghadapi kompetitor dari media elektronik lain seperti televisi serta kompetitor dari bidang radio siaran swasta baik dalam dan luarnegeri di era perdagangan bebas, serta siap menghadapi perkembangan teknologi yang mendukung bisnis tersebut. Dan yang terakhir mengetahui suatu perundang-undangan yang mengantisipasi perkembangan dari bidang penyiaran khususnya penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta yang memiliki antisipasi terhadap perdagangan bebas.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu metode yuridis empiris kualitatif yang dibantu teori keberlakuan kaidah hukum yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif, dicoba untuk menggambarkan sejauh mana perundang-undangan bidang penyiaran dapat melindungi jalannya bisnis jasa radio siaran swasta, terutama melindungi aspirasi pelaku kecil tetapi juga tidak menutup kemungkinan masuknya investasi asing pada bidang ini, serta menjamin kepastian hukumnya yang sesuai dengan aspirasi dari pelaku penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta. Disamping itu hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan bidang penyiaran diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta termasuk teknologi yang mendukungnya dan era perdagangan bebas, sekaligus menjamin atau melindungi kepentingan umum dari produksi siaran sebuah stasiun radio siaran swasta.

The Development Of Law in Broadcasting Towards The Private Radio Business Service in Welcoming Free Trade Era

A B S T R A C T

Law in Broadcasting is relatively new in Indonesia. It covers electronic media consist or radio and television. Business service in the private radio broadcasting is currently growing up in Indonesia. Surely the improvement of the private radio broadcasting service should be anticipated by integuted parts, namely the private radio broadcasting service entrepreneurs and the government as well.

The objective of the research is to recognise several matters that is to know a moving frame which is in line with the anticipation of radio service entrepeners in order for them to run their business. Futhermore it is also to know problematic and prepared of the private radio broadcasting service in facing something will happen for instances competitor from otjer electronic media like TV; competitors from private radio broadcasting service in local area and abroad in free trade era, and ready to face the technological development which is suporting the business as well. At least, it is also to know further the rule of law which annicipate the development of the broadcasing especially the management of private radio broadcasting service having the anticipation of free trade era.

Based on metodology research used in the thesis that is method of qualitative empirical yudicial guided by theory of legal validity that is factual validity, normatif validity and evaluatif validity to try for describe how far the law of broadcating could protect the running of the private radio broadcasting service, especially protect the anticipation of small business but also open up the possibility of foreign investor in this field line with the private radio broadcasting service entrepreneurs. Beside that, the valid law in Indonesia is concerning the broadcasting issue could anticipate the devolepment of private radio broadcasting service including the supporting technology and free trade era, also guarantee and protect the public interest from the production of a private radio broadcasting service.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Radio pertama kali muncul pada tahun 1895 dengan didirikannya *The Wireless Telegraph*¹ oleh seorang insinyur elektronika dari Italia. Kemudian di tahun 1919 di Belanda dimulailah suatu rangkaian siaran. Sesuai kemajuan jaman radio pun terus mengalami perkembangan, sampai terjadinya peralihan fungsi radio pada sekitar tahun 1960-1970-an dimana radio mulai menjadi suatu bisnis yang memiliki daya saing tinggi di negara-negara Barat.

Sedangkan di Indonesia dimulai dengan lahirnya sebuah pemancar kecil yang diberi nama Stasiun Radio *Bataviasche Radio Vereniging* pada tahun 1925 di Hotel Des Indes Jakarta. Kemudian diikuti dengan lahirnya radio-radio di kota lain seperti radio PMY di Bandung, Radio Mova di Medan, Arvo di Surabaya². Masa Indonesia merdeka bisnis jasa radio

¹ Theo Stokkink, *The Professional Radio Presenter-Penyiar Radio Profesional*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, halaman 12.

² Majalah Cakram, *Radio Power-Edisi Khusus Radio*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1996, halaman 12.

siaran swasta nasional berkembang mulai tahun 1967 yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan radio amatir³.

Setelah itu seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin maju banyak radio swasta yang muncul tetapi tidak teratur. Begitupula daya siar dan etika amatir telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Oleh karena itu pemerintah menertibkan keberadaan radio amatir tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah no.21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia yang mengatur bidang radio elektronika pada umumnya dan komunikasi dua arah. Untuk mempertajam pengaturan radio swasta nasional pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970 tentang radio siaran non pemerintah yang kemudian menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta. Semakin berkembangnya penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta maka lahir Undang-Undang No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran.

Dengan lahirnya Undang-Undang no. 24 tahun 1997 tentang penyiaran tersebut diharapkan lebih mudah menertibkan keberadaan radio siaran swasta di Indonesia,

³ Majalah Khusus Pringatan 22 tahun PRSSNI tingkat Jawa Barat, 1996, Bandung, halaman 1222 Tahun PRSSNI Tingkat Jawa Barat Untuk kalangan terbatas, Panitia Pringatan 22 tahun PRSSNI tingkat Jawa Barat, 1996, Bandung, halaman 12

walaupun harus diketahui juga apakah undang-undang tersebut memperhatikan aspirasi pelaku bisnis jasa radio siaran. Selain itu mengingat Indonesia telah menandatangani perjanjian Internasional diantaranya *Agreement Establishing The World Trade Organization* dalam pertemuan tingkat menteri tanggal 15 April 1994 di Makresh. Dalam hal itu berarti perundang-undangan yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional tersebut.

Ditandatanganinya perjanjian tersebut yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dampak yang akan timbul tidak hanya terjadi dalam penerbitan perundang-undangan saja, namun dampaknya pun akan dirasakan langsung oleh pelaku-pelaku bisnis perdagangan barang dan jasa, maka radio swasta yang termasuk dalam perdagangan jasa akan terkena dampaknya. Maka radio siaran swasta harus juga melakukan antisipasi-antisipasi baik menghadapi tantangan dan hambatan-hambatan yang terjadi, misalnya kompetisi yang semakin ketat, yang mungkin saja kompetitor yang meramaikan bisnis jasa radio siaran swasta tersebut tidak hanya datang dari penyelenggara dalam negeri, tetapi juga penyelenggara dari

negara lain. Kemudian dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat mampukah radio siaran swasta di Indonesia seperti kemungkinan akan hadir sistem jaringan radio atau Radionet.

Di samping kesiapan penyelenggara radio siaran swasta, sudah tentu hukum positif bidang penyiaranpun haruslah diperhatikan apakah mencerminkan antisipasi era perdagangan bebas dan memuat perlindungan bagi penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta serta masyarakat.

Karya tulis ini akan membahas mengenai hal-hal yang mungkin dapat diusulkan pada perundang-undangan penyiaran masa depan , serta hal-hal lain mengenai kesiapan Penyelenggaraan Bisnis Jasa Radio Siaran Swasta menghadapi perdagangan bebas. Dari latar belakang diatas, penulis mencoba membahas masalah tersebut dalam karya tulis berbentuk Tesis yang berjudul "Perkembangan Hukum Bidang Penyiaran Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Jasa Radio Siaran Swasta Menyongsong Era Perdagangan Bebas".

2. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang tersebut maka untuk ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan untuk Radio Siaran Swasta dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah hukum positif di Indonesia bidang penyiaran sudah sesuai dengan aspirasi dari pelaku bisnis jasa radio swasta.
- b. Bagaimana kesiapan dan problematik yang dihadapi radio siaran swasta untuk *survive* dalam menghadapi perdagangan bebas ?
- c. Bagaimana bentuk dan substansi perundang-undangan bidang penyiaran khususnya radio siaran swasta, dalam antisipasinya menghadapi perdagangan bebas.

3. Maksud dan Tujuan penulisan

Maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana hukum positif bidang penyiaran di Indonesia menyerap aspirasi penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan problematik yang dihadapi radio siaran swasta untuk *survive* menghadapi perdagangan bebas.
- c. Untuk mengetahui apa saja yang harus dimuat atau secara substansial tertuang dalam bentuk perundang-undangan bidang penyiaran khususnya untuk radio siaran swasta dalam antisipasinya menghadapi era perdagangan bebas.

4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

- A. Secara teoritis :
 - Dapat memberi sumbangan pemikiran tentang hukum penyiaran serta pengetahuan dalam sistem komunikasi massa khususnya Radio Siaran Swasta di Indonesia.
- B. Secara Praktis :
 - Membantu memberi informasi untuk pihak pemerintah dan insan-insan penyiaran khususnya insan radio baik yang akan dan yang sudah menyelenggarakan bisnis

Jasa Radio Siaran Swasta menyongsong era perdagangan bebas.

- Sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengaturan sistem komunikasi massa khususnya bidang penyiaran.
- Sumbang saran pemikiran bagi pihak-pihak terkait dan berwenang dalam hal ini pemerintah jika akan kembali menyusun dan melengkapi Undang-Undang bidang penyiaran

5. Asumsi dasar

Aktivitas Radio Siaran Swasta dapat dikategorikan suatu bisnis jasa yang bergerak di bidang radio pemancar (satu arah) yang dimiliki oleh swasta. Aktivitas radio siaran swasta disebut sebagai suatu bisnis jasa karena produk yang dihasilkannya merupakan sesuatu yang *intangible* atau sesuatu yang tidak dapat disentuh. Hal ini sesuai dengan definisi menurut Kotler bahwa jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya tidak terikat pada produksi fisik.⁴ Penyelenggaraan radio siaran swasta dianggap sebagai suatu bisnis, karena dalam

penyelenggaraannya radio siaran swasta bertujuan untuk mencari keuntungan atau *profit taking*.

Dalam pada itu penyiaran atau *broadcast* adalah kegiatan penyelenggaraan media elektronik yang diselenggarakan suatu organisasi penyiaran. Sementara itu produk dari penyiaran adalah siaran⁵.

Penyiaran selalu berkaitan dengan media elektronik yang di bagi dua yaitu Radio dan televisi. Radio siaran adalah medium komunikasi massa untuk menyampaikan pesan untuk khalayak umum dalam waktu yang bersamaan (*radio broadcasting is one of several means of getting a message to large number of people at the same time*⁶)

Dalam perkembangannya radio tidak lagi hanya sebagai sesuatu yang hanya bisa dinikmati, melainkan dewasa ini radio juga berkembang menjadi sesuatu yang dapat menghadirkan kebutuhan informasi yang aktual mengenai segala hal. Untuk itu radio produksi siaran dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk yaitu selain siaran musik, saat ini radio juga memproduksi siaran berita, siaran iklan. Siaran musik dalam karya tulis ini tidak akan dibahas

⁴ Yazid, Pemasaran Jasa Konsep dan Implementasi, Ekonosia, Yogyakarta, 1999, halaman 1.

⁵ JB Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 1

⁶ Richard Aspinall, Radio Program Production, Unesco, France, 1971, page 19

karena kurang memiliki aspek hukum. Namun untuk siaran berita dan siaran iklan kiranya lebih memiliki aspek hukum.

Kedua hal tersebut juga dikategorikan sebagai siaran yang memuat informasi. Informasi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dihalangi oleh siapapun untuk sampai kepada masyarakat. Hal tersebut saat ini didukung oleh pasal 20 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 20 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi. Jadi informasi yang ada dalam suatu siaran berita atau siaran iklan tidak boleh dihalangi untuk sampai kepada masyarakat.

Di samping itu, perkembangan yang terjadi juga terdapat pada siaran berita. Sehubungan dengan hal tersebut informasi yang terdapat dalam sebuah berita dapat dianggap sebagai suatu pendapat. Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan adanya kemerdekaan pendapat secara lisan dan tulisan, maka informasi yang terdapat dalam siaran berita

dan siaran iklan tersebut dianggap sebagai sebuah pendapat dilindungi kemerdekaannya.

Hukum positif bidang penyiaran adalah Undang-Undang No. 24 tahun 1997 yang mengatur Lembaga penyiaran pemerintah (Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia), Lembaga Penyiaran Swasta (Televisi Swasta dan Radio Siaran Swasta Niaga) dan Lembaga Siaran Khusus. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Pertelekomunikasian yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang mengatur setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Pengaturan lain yang juga terkait adalah yang pertama Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1967 tentang Radio Amatir yang mengatur bidang radio elektronika pada umumnya dan komunikasi dua arah, yang kedua adalah Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 1970 tentang radio siaran non pemerintah.

Pada tahun 1974 para pelaku bisnis jasa radio siaran swasta menyelenggarakan kongres I radio swasta dan melahirkan organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional

Indonesia (PRSSNI)⁷ yang menjadi wadah para pelaku bisnis jasa radio siaran swasta.

Hal lain yang juga mempengaruhi penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta di Indonesia adalah diratifikasinya perjanjian internasional mengenai perdagangan bebas dalam Undang-Undang no. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establish The World Trade Organization*. Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut, maka Indonesia langsung tunduk dengan peraturan internasional tersebut. Jadi semua Hukum Positif di Indonesia harus dikembangkan ke arah yang konsisten dengan perjanjian Internasional tersebut. Begitu pula pengaturan untuk Bisnis Jasa Radio Siaran Swasta, karena bisnis ini merupakan bisnis jasa yang nantinya akan memiliki dampak-dampak terhadap pemberlakuan peraturan-peraturan internasional yang sudah diratifikasi, maka pengaturannya harus tunduk kepada perjanjian-perjanjian internasional agar pasar jasa yang ada dapat dengan mudah menerima pelaku bisnis jasa luar negeri dan akan tercapai suatu perdagangan bebas, dalam hal ini *General Agreement On Trade In Services (GATS)*.

⁷ Majalah khusus 22 tahun, op.cit.

Penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta yang ideal di era perdagangan bebas adalah suatu bisnis jasa yang mampu berkompetisi tidak hanya dengan pelaku-pelaku penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta lainnya tetapi seiring kemajuan teknologi yang semakin maju, maka bisnis jasa radio siaran swasta juga harus mampu berkompetisi dengan media elektronik lainnya seperti televisi dan mungkin juga dengan keberadaan internet.

Pada penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta terdapat dilema dalam mengantisipasi perdagangan bebas yaitu terdapat dua kubu yang memiliki aspirasi. Aspirasi tersebut sedikit banyak bertentangan, di satu sisi pelaku besar setuju dengan adanya perdagangan bebas karena akan mendapat kesempatan untuk masuknya investor asing, namun disisi lain perdagangan bebas merupakan ancaman untuk pelaku kecil. Perbedaan aspirasi tersebut diakibatkan karena di satu pihak pihak pelaku besar mengharapkan masuknya investasi asing yang dapat menunjang aktivitas bisnisnya, namun di lain pihak hal tersebut rupanya mengancam keberadaan pelaku kecil dalam bidang bisnis jasa radio siaran swasta.

6. Kerangka Pemikiran

Hukum Penyiaran adalah sesuatu yang relatif baru di Indonesia. Jadi belum ada teori tentang hukum penyiaran di Indonesia. Selain itu undang-undang penyiaran yang berlaku masih harus diketahui apakah sudah menerima aspirasi dari pelaku bisnis jasa radio swasta. Penelitian ini harus ditunjang suatu tolok ukur untuk memperoleh data lapangan untuk mendapatkan peraturan penyiaran yang aspiratif sekaligus dapat memberikan gambaran sebuah peraturan penyiaran di Indonesia yang sesuai dengan tuntutan era perdagangan bebas. Untuk mendapatkan tolak ukurnya, terlebih dahulu harus diketahui beberapa aspek mengenai bisnis jasa radio siaran swasta yang ideal dan peraturan penyiaran khususnya untuk bisnis jasa radio siaran swasta nasional yang diharapkan. Secara umum bisnis jasa radio siaran swasta yang ideal memiliki beberapa ukuran diantaranya ⁸:

1. Apakah radio siaran swasta tersebut dapat mengubah persepsi masyarakat terutama dalam era perdagangan bebas, bisnis jasa informasi akan terjadi persaingan yang amat ketat.

2. Apakah produk radio atau siaran yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini diperlukan karena keanekaragaman masyarakat Indonesia yang membutuhkan berbagai macam informasi

Tolok ukur diatas didasari dengan pemikiran bahwa radio merupakan salah satu sarana komunikasi massa yang muncul akibat adanya perkembangan teknologi elektronika selain televisi. Dalam memproduksi siarannya, radio memiliki tanggung jawab besar, karena siaran tersebut memiliki kekuatan mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku manusia yang relatif cepat serta memiliki daya penetrasi sangat kuat untuk mempengaruhi individu. Dengan kata lain radio dapat ikut mempercepat atau memperlambat keputusan seseorang atau sekelompok orang, bahkan radio dapat membentuk suatu opini. Dan dalam era perdagangan bebas pintu informasi akan terbuka lebar sudah tentu hal ini harus diantisipasi pelaku bisnis jasa radio siaran swasta agar dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitornya secara sehat.

Dengan pertumbuhan jumlah penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta, setiap radio juga dituntut untuk terus membuat program siaran yang baik dan menarik. Tetapi

⁸ JB Wahjudi, op.cit, hal 5

akibat dari kekuatan radio yang dapat merubah banyak hal dalam masyarakat, maka perlulah kiranya untuk membuat suatu peraturan yang dapat memberi rambu-rambu. Dalam hal ini rambu-rambu tersebut adalah hukum penyiaran. Di Indonesia sudah ada beberapa peraturan mengenai penyiaran diantaranya Undang-Undang no. 24 tahun 1997 tentang penyiaran dan Undang Undang no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Karena itu hukum penyiaran yang diharapkan, khususnya untuk bisnis jasa radio siaran swasta nasional, secara umum adalah sebagai berikut :

1. Apakah hukum tersebut sudah dapat melindungi penyelenggaraan bisnis jasa radio siaran swasta nasional baik dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang terkait contohnya hubungannya dengan biro iklan ataupun perlindungan intern dalam bisnis jasa radio siaran swasta itu sendiri. Misalnya perlindungan kepada pelaku kecil terhadap pelaku besar, agar dapat bersaing secara sehat.
2. Apakah hukum tersebut dapat memberi perlindungan masyarakat umum dalam menerima produk dari bisnis jasa radio siaran swasta nasional.

3. Apakah perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan dunia penyiaran seiring dengan perundang-perundangan lain yang memiliki hubungan horisontal begitu pula sebaliknya, contohnya dengan perundang-undangan hukum perdata atau pidana, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat.
4. Apakah hukum penyiaran sudah mengantisipasi era perdagangan bebas, seperti kemungkinan hadirnya Radionet.

7. Metoda Penelitian

Spesifikasi penelitian akan bersifat deskriptif analisis yang tujuannya untuk mendapatkan suatu gambaran hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan bisnis jasa radio siaran swasta niaga dan memperoleh gambaran mengenai peraturan-peraturan bidang penyiaran masa depan sekaligus dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Sedangkan metode pendekatannya adalah metode yuridis empiris kualitatif⁹ dimana akan dicoba untuk menginventarisasi pengalaman-pengalaman para pelaku bisnis jasa radio siaran swasta yang akan dikaitkan dengan bidang hukum . Kemudian pengalaman-pengalaman tersebut akan disusun secara sistematis yang akan dianalisis secara kualitatif yang berarti tidak diperlukan rumus-rumus maupun angka untuk memperoleh peraturan yang seharusnya pada masa depan terutama dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas.

Berdasarkan metode pendekatan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tahap. Tahap pertama studi kepustakaan tentang penyiaran dan radio swasta kemudian memperoleh data dari wawancara para pelaku bisnis jasa radio siaran swasta yang akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Tahap kedua menginventarisasi peraturan mengenai penyiaran khususnya bidang radio siaran swasta melalui studi kepustakaan yang meneliti data sekunder berupa:

⁹ Metode pendekatan Yuridis empiris kualitatif diambil dari pendapat Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dalam makalahnya yang berjudul "Pengkajian Ilmu Hukum" untuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga, bahwa terdapat dua metode pendekatan yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang merupakan usaha mengilmiahkan ilmu hukum secara empiris, Yuridis Empiris ini dibagi dua lagi yaitu Yuridis Empiris Kuantitatif dengan angka-angka dan Yuridis Empiris Kualitatif yang berisi data lapangan tanpa angka.

- a. Bahan hukum primer adalah pengaturan-pengaturan yang berlaku (Undang-Undang 1945, Undang-Undang No. 7 tahun 1994, Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1967 tentang Radio Amatir, Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1970, Undang-Undang No. 7 tahun 1994, Uruguay Round)
- b. Bahan hukum sekunder adalah berbagai kepustakaan mengenai komunikasi masa, penyiaran, radio, perdagangan internasional serta artikel dan naskah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam karya tulis ini diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara / penjelasan dari para pelaku bisnis jasa radio siaran swasta .

8. Sistematika Penulisan

Setelah bab I yang berisi Pendahuluan, maka diikuti dengan bab II yang berisi tentang Aspek-aspek penyiaran, khususnya radio siaran swasta. Bab ini akan membahas hal-hal yang didapat dari studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan bisnis jasa radio siaran swasta, mengenai sejarahnya

dan aspek-aspeknya seperti komunikasi. Selain itu bab ini juga berisi tentang Apek-aspek pengaturan bisnis jasa radio yaitu perundang-undangan tentang penyiaran di Indonesia dan dikaitkan juga dengan ketentuan-ketentuan internasional serta aspek-aspek perdagangan bebas.

Bab III berisi tentang permasalahan-permasalahan yang dialami penyelenggara bisnis jasa radio siaran swasta dalam menghadapi perdagangan bebas. Bab ini akan menghimpun data lapangan yang diperoleh dari pendapat-pendapat pelaku bisnis jasa radio siadan swasta baik wasancara secara langsung atau dihimpun dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam berbagai media.

Bab IV berisi tentang Analisa Penyelenggaraan dan pengaturan bisnis jasa radio siaran swasta. Bab ini akan menganalisa data lapangan yang diperoleh dengan tolok ukur yang ditentukan dan kondisi yang akan terjadi dalam perdagangan bebas.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini akan memuat suatu kesimpulan serta saran dari penulis mengenai masalah yang dikemukakan.